



DINAS SOSIAL KOTA JAYAPURA
BIDANG REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PELAYANAN & REHABILITASI ANJAL



PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial sebagai upaya memulihkan keberfungsian sosial anak jalanan.

DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 28 ayat 2 ; Pasal 34 ayat 1
2. UU RI Nomor 4 Tahun 1974 Bab IV, pasal II ayat 1,2 dan 3
3. UU RI Nomor 23 Tahun 2002.

PENGERTIAN ANAK JALANAN

Anak Jalanan adalah anak – anak yang berusia antara 5 Sampai dengan 18 tahun, yang karena berbagai faktor telah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan terdekatnya dan memiliki hidup di jalanan serta mencari nafkah di jalanan dan tempat – tempat umum serta berpindah -pindah dari satu tempat lainnya yang dirasa aman.

Untuk bertahan hidup banyak diantara mereka yang sering melakukan pekerjaan ilegal dan berbaur kriminal

MAKSUD

Memulihkan fungsi sosial anak jalanan agar mampu berinteraksi secara baik dengan keluarga dan lingkungan sosialnya

TUJUAN

1. Mengurangi jumlah anak jalanan
2. Mengembangkan kemampuan anak jalanan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

BENTUK PEMBINAAN

1. Mental Spiritual (Pembinaan Kerohanian)
2. Pembentukan Karakter
3. Keterampilan / Kecakapan Hidup
4. Pemberian Nutrisi

KENDALA

1. Pelayanan yang dilakukan tidak berkelanjutan
2. Pelayanan yang dilakukan baru sebatas anak jalanan, belum menyentuh keluarga
3. Minimnya sumber daya manusia dan sumber pendanaan
4. Belum ada rumah singgah atau rumah rehabilitasi.

MANFAAT RUMAH SINGGAH

1. Sebagai tempat bertemunya anak jalan dengan pihak – pihak yang akan melaksanakan pembinaan.
2. Anak jalanan mendapat pembinaan secara berkala dan berkelanjutan tentang nilai dan norma kehidupan .
3. Terjadi Interaksi antara anak jalanan dan para Pembina sebagai hubungan kakak beradik atau anak dan orang tua sehingga tercipta hubungan kekeluargaan yang dapat menolong anak jalanan bagaimana hidup dalam keluarga atau masyarakat.

